

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

TESIS



Oleh:

Nama : **Aisyah Firdausa**
NIM : 20302200062
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

TESIS



Nama : **Aisyah Firdausa**

NIM : 20302200062

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Alsyah Firdausa**
NIM : 20302200062
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة نيسابور الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI
PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7001

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jiwade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Firdausa

NIM : 20302200062

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2024

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aisyah Firdausa', is written over the bottom part of the UNISSULA logo.

(Aisyah Firdausa)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AISYAH FIRDAUSA

NIM : 20302200062

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2024

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aisyah Firdausa', is written over a horizontal line.

(Aisyah Firdausa)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*"Life in this world is not always about happiness and always saying
Alhamdulillah because Allah is still by your side*

Hidup di dunia ini tak selalu tentang kebahagiaan dan ucapkanlah selalu
Alhamdulillah karena Allah masih ada di sisimu

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami dan Anak-Anaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabt-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan ketegasan bahwasannya peran dari Bawaslu begitu juga dengan fungsinya akan menjadi lebih diperkuat demi mencapai tujuan yang lebih besar dan akan ditambah dari jumlah karyawan Bawaslu beserta juga dengan kewenangan kebijakan yang akan dimiliki oleh badan ini demi meningkatkan iklim pemilu menuju hak yang lebih baik tanpa adanya kecurangan yang mampu memecah belah dan menimbulkan yang disebut kecurigaan yang tidak pas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di masa yang akan datang atau Penyelesaian perkara pemilu yang ideal di masa depan di Indonesia dapat dirancang dengan memadukan pelajaran dari Rusia dan Afrika Selatan. Meskipun konteks politik dan sosial di kedua negara berbeda, pendekatan penyelesaian sengketa pemilu mereka memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia bisa memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di masa depan.

Kata Kunci: *Pemilu; Bawaslu; Peran.*

Abstract

Implementation of Law no. 7 of 2017 concerning general elections provides confirmation that the role of Bawaslu as well as its functions will be strengthened in order to achieve greater goals and the number of Bawaslu employees will be increased along with the policy authority that this body will have in order to improve the election climate towards rights. which is better without any fraud that can divide and give rise to what are called inappropriate suspicions. The purpose of this research is to find out and analyze the role of Bawaslu in implementing elections as the implementation of Law No. 7 of 2017 concerning Elections and to find out and analyze law enforcement against election violations in the future.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.


The role of Bawaslu in implementing elections as the implementation of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Bawaslu has an important role in acting as election supervisors in accordance with what is mandated in the Law on Election Implementation, it is stated that the function of Election Supervisors is described in the duties, authority and obligations of Election Supervisors. Law enforcement against election violations in the future or the ideal resolution of future election cases in Indonesia can be designed by combining lessons from Russia and South Africa. Although the political and social contexts in the two countries are different, their approaches to resolving election disputes provide recommendations on how Indonesia can strengthen election dispute resolution mechanisms in the future.

Keywords: Election; Bawaslu; Role.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis	9
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum	
.....	27

	B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	49
	C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	56
	D. Pemilihan Umum Perspektif Islam	60
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	65
	B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Masa Yang Akan Datang.....	77
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	89
	B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUDNRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.

Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas praktik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni dengan diwujudkannya pemilihan umum (Pemilu) secara jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas sesuai dalam Pasal 22 E ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 pasal ini juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. dan Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang, legitimasinya sah secara UndangUndang dan konstitusional.¹

¹ Samuel Huntington, *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991, hlm. 26.

Pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Hingga kini sudah dua belas kali Undang-Undang Pemilu dilahirkan.²

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil³. Keberhasilan sebuah pemilihan umum juga dapat dijadikan sebuah cerminan akan tercapai atau tidaknya sebuah praktik demokrasi yang sesungguhnya dalam suatu negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan sebuah pemilihan umum yang berkualitas diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan integritas serta profesionalitas penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia saat ini masih sangat rawan akan terjadinya pelanggaran serta tindak pidana pemilihan umum. Hal tersebut memnjadi problematika yang cukup serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik itu di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota.

² Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019”, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospekpen-anganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

³ Nurkinan, Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3, No. 1, Juli 2018, hlm 26

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu pusat mengenai pelanggaran pemilihan umum di Indonesia Tahun 2019 ditemukan pelanggaran serta tindak pidana pemilihan umum diantaranya yaitu 548 pelanggaran pidana pemilihan umum, 107 pelanggaran kode etik pemilihan umum, dan 4579 pelanggaran administrasi pemilihan umum⁴. Dari data tersebut, yang paling menjadi sorotan dalam pelanggaran pemilihan umum adalah mengenai kegiatan politik uang karena masih sering terjadi baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Proses penyelenggaraan pemilihan umum secara teknis dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Selain teknis penyelenggaraan pemilihan umum, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diperlukan.⁵

Melihat dari peran penting dan krusial yang dipegang oleh Bawaslu sebagai lembaga yang memantau dan mencegah terjafinya kecurasan ini mengindikasikan bahwa badan ini sangat penting pada saat pemilihan. Bawaslu yang memiliki peran yang sangat penting ini dapat menjadi lemah apabila dalam melakukan tugasnya kewenangan yang diberikan malahan dikurang atau dipersempit sehingga efektifitas kinerja dari Bawaslu berkurang dari semestinya. Adanya pembatasan hak dan kewenang yang dimilikinya ini

⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

⁵ Ni Kadek Yulia Prasetya Darmayanti, I Wayan Sedia, Emma Ratna Sari Moedy, Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Badung, *Cakrawarti*, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024, hlm 36-43

menjadi faktor dasar mengapa bawaslu dapat berkurang kinerjanya serta sangat membahayakan Indonesia mengingat politik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam keutuhan negara.⁶

Pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan ketegasan bahwasannya peran dari bawaslu begitu juga dengan fungsinya akan menjadi lebih diperkuat demi mencapai tujuan yang lebih besar dan akan ditambah dari jumlah karyawan bawaslu beserta juga dengan kewenangan kebijakan yang akan dimiliki oleh badan ini demi meningkatkan iklim pemilu menuju hak yang lebih baik tanpa adanya kecurangan yang mampu memecah belah dan menimbulkan yang disebut kecurigaan yang tidak pas. Mengingat pemilu legislatif diselenggarakan pada 2018, 2019, dan juga berasal dari sejarah pemilu Indonesia yang terus dirusak oleh berbagai kegagalan, maka aturan tentang Bawaslu yang baru UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu akan diharapkan mampu memberikan suatu perubahan pengaruh terhadap dari kinerja yang dimiliki dari badan ini dengan harapan mampu menjadi badan pengawasan yang sangat adil, baik dan jujur dikemudian hari.⁷

Kemunculan Bawaslu dalam melakukan kegiatan pemilu menjadi sesuatu hal yang sangat penting seiring berjalannya waktu. Oleh sebabnya,

⁶ Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No.2, Juni 2021, hlm 277-302

⁷ Wiwin Indriany, Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purworejo, *Res Publica* Vol. 5 No. 2, Mei-Ags 2021, hlm 229-241

perubahan dari UU pemilu juga akan menjadi diperubahan di alam Bawaslu. Penggantian dari ini akan menjadi lebih memperkuat daran badan Bawaslu tidak hanya memilik tugas untuik mengawal dari pemiliu. Kedudukan serta juga peran dan juga fungsi Bawaslu semakin menguat ketika UU No. 7 Tahun 2017 menggantikan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Perubahan yang menajdi mendasar dari UU tersebut adalah untuk mengembalikan dari kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu dalam hal suatu yang berkaitan dengan sengketa keputusan dari pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul *“Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Mengetahui dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap tindak pidana pemilu;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap tindak pidana pemilu.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang tindak pidana pemilu.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap tindak pidana pemilu.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana pemilu.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 7

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

2. Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas Pemilu atau disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah

⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

3. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan atau parlemen.¹⁰ Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hak ini merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara. Di Indonesia, pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

¹⁰ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1, hlm 1-10

Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dalam membuat keputusan itu, warga negara menentukan apa yang benar-benar ingin mereka miliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu merupakan sarana penting demokrasi dan merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.¹¹ Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilihan umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu, maka semakin baik pula pelaksanaan pemilu. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasannya, semakin buruk pemilunya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengikuti pemilu maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu.¹²

F. Kerangka Teoritis

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo 1992), hlm. 15

¹² Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.80

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹³ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁴

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁵

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”¹⁶

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹⁴ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm 25.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 268.

¹⁶ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), hlm 220

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.¹⁷

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.¹⁸

¹⁷ Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): hlm 320.

¹⁸ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): hlm 110

Role theory Concerns Salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.¹⁹

¹⁹ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): hlm 67.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.²⁰

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku

²⁰ Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): hlm 153.

dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.²¹

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan

²¹ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): hlm 68.

identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi struktural - itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) "*The legal certainty as the superior*

²² David M. Sluss, "*Role Theory in Organizations: a Relational Perspective*", Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia (2015): hlm 4.

*principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.*²³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

²³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum*, Vol 16, No. 1 (2020): 88–100

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang

sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.²⁴ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.²⁵ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.²⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

²⁴ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53

²⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38

²⁶ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

²⁷ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁸

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²⁹ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³¹ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

³¹ *Ibid*, hlm. 9.

secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³² Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

³² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³³

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁴ Hasil

³³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁴ *Ibid*, hlm 63.

penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilu, Tinjauan umum tentang Pemilihan Umum,

Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, dan Pemilihan Umum perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Peran Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sebagai implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu yang menjadi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan sengaja dibentuk melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana Pemilu mengacu pada tingkatan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana diatur pada UU No.7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum”.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari korporasi penguasa semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwas Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁵ Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³⁶

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Bawaslu memiliki fungsi mengawasi Penyelenggara Pemilu pada pencegahan maupun penindakan supaya terwujud pemilu secara demokratis. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 antara lain:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. keputusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Administrasi Pemilu

Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan (*abuse of power*).

Bahwa dalam pemilu tahun ini Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani perkara pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan maupun hanya bersifat kajian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu tahun ini yang diberikan oleh Undang-undang begitu besar.

Bahwa Kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:³⁷

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 angka (a) – (k) Tentang Pemilihan Umum.

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.

Bawaslu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Pemilihan umum sangat mendasar pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebab pemilihan umum menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdiri suatu Republik Indonesia, yakni zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.³⁸

Bahwa Bawaslu melaksanakan pengawasan kampanye pada peserta pemilu yang merupakan calon dari partai politik dan calon perseorangan, dimana pengawasan Bawaslu tersebut berjenjang dari tingkat bawah desa/kelurahan sampai atas sampai tingkat pusat dan luar Negeri. Dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu luar Negeri melakukan pengawasan atas kampanye secara keseluruhan peserta Pemilu. Pengaturan mengenai pengawasan kampanye terhadap peserta pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 324 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan:³⁹

Pasal 307 UU Pemilu:

³⁸ Sodikin, *“Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan”*: 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.46.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 307 – 324 Tentang Pemilu

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu”.

Pasal 308:

- 1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
- 2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.

Pasal 309:

- 1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan

Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310:

1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:

- a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
- b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
- d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Pasal 311:

“Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 312:

- 1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- 2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313:

- 1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
- 2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314:

- 1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan tema kepada PPK.

Pasal 315:

- 1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak

pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;

- c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316:

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada Kabupaten/Kota.
- 2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK

Pasal 317:

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 317:

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau b.

- b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota,

sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318:

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- 4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota,

Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319:

1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320:

- 1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang

merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
- 3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- 4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu

Pasal 321:

- 1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi

pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;

- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322:

- 1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321

ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- 3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- 4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323:

“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.”

Pasal 324:

“Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.”

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (“*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan

berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁴⁰

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi:⁴¹

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

⁴⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

⁴¹ Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 34.

5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami penambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.⁴²

2. Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana.⁴³

⁴² *Ibid* hlm 69

⁴³ Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, (PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.⁴⁴ Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini

⁴⁴ Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.⁴⁵

3. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

- a. Langsung Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
- c. Bebas Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.
- d. Rahasia Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006), hlm 168.

- e. Jujur Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:⁴⁶

- a. *Single-member Constituency* (sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 461.

partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan “*single member constituency*”.⁴⁷

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu:

- a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat. Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warga nya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;
- b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas;
- c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;

⁴⁷ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta, hlm 47

- d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- a. Akan ada kemungkinan adanya wasted votes atau suara yang terbuang;
- b. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbedabeda;

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels⁴⁹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).

⁴⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

⁴⁹ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique⁵⁰ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui

⁵⁰ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundangan, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.

Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁵¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.⁵²

D. Pemilihan Umum Perspektif Islam

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang

⁵¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

⁵² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini.⁵³

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allâh al-Imâm, Mahmûd Syâkir, Hâfîzh Anwâr, al-Amîn al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî. Ada beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnya di Indonesia), seperti: (1) Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalilnya. (2) Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt., penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudatan daripada manfaat. (3) Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima. (4) Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih. (5) Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Zumar [39]: 9 yang artinya

⁵³ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 46.

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (6) Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah. (7) Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat. (8) Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A’lâ al-Mawdûdî, Yûsuf alQaradhawî dan ‘Abd al-Qâdir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini.⁵⁴ (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang

⁵⁴ Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke1, hlm. 30 dan 324

digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.⁵⁵ (4) Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-'aqd. (5) Metode pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijthadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.⁵⁶ (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sah. Ketika mereka ingin mengetahui tentang ahl al-hall wa al-'aqd serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang, adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilu.⁵⁷ (7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli 'Imrân [3]: 110 yang artinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang

⁵⁵ Muhammad Ahmad Mufti, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyah*, (Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H), hlm. 50.

⁵⁶ Shalâh al-Dîn Dabbûs, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh*, (Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah, t.t.), hlm. 243-244.

⁵⁷ Dâwud al-Baz, *Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah*, (Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi'i, 2004) hlm. 153 dan 326-327.

makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah”, dan Q.s. Âli ‘Imrân [3]:104 yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah yang munkar. (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban kifaî. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban kifayah tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu.

Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, halter sebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara prinsip

implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.⁵⁸ Agar sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.

Masyarakat Indonesia memandang pemilu sebagai momentum sakral. Seakan ada suatu kewajiban melekat sebagai warga negara untuk memberikan hak politik memilih anggota Legislatif dan Eksekutif. Dalam banyak pikiran

⁵⁸ Topo Santoso, sengketa pemilu dalam proses demokrasi di indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 11

masyarakat bahwa yang terpilih yang akan menyuarakan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat. Demokrasi konstitusional bisa tercapai salah satunya dengan proses penegakan hukum pemilu yang baik demi tegaknya keadilan pemilu.

Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu, sehingga keadilan bagi seluruh pihak dapat terpenuhi. Kerangka penegakan hukum pemilu mengatur mekanisme yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka ini kemudian dikenal dengan sistem penegakan hukum pemilu.

Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundangundangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Tulisan ini setidaknya akan memotret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Jika kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait dengan peran Bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

Tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan b. Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Selanjutnya, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dengan demikian, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang semula hanya mengawasi pelaksanaan kampanye menjadi mengawasi pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye.

Hal pokok yang penting, berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Pencegahan Money Politics tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU 15/2011, sementara itu pasal 93 huruf e UU 7 Tahun 2017, disebutkan secara eksplisit Mencegah terjadinya praktik politik uang. Dengan demikian UU 7 Tahun 2017 memperkuat tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Money Politics yang Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Selain itu, tugas baru Bawaslu adalah dalam hal pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI, dimana tugas ini tidak diatur dalam UU 15 Tahun 2011. Dalam UU 15 Tahun 2011 pasal 73 (3) huruf e, disebutkan bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan Pelanggaran Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf g disebutkan, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Dengan demikian, Dalam UU 7/2017 disebut secara eksplisit apa-apa saja putusan/keputusan yang dapat diawasi pelaksanaannya, ditambah dengan keputusan mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Dalam UU 15/2011 tidak terdapat tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Sementara di UU 7 Tahun 2017, Bawaslu Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP (Pasal 93 huruf h. Dengan demikian Ada

perluasan tugas dari Bawaslu, UU 7/2017 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, yang pada UU 15/2011 tidak ada tugas tersebut melainkan hanya mengawasi pelaksanaan putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pada UU 15 Tahun 2015 Belum ada pengaturan tentang tugas penyampaian dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Di UU 7 Tahun 2017, Secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.

Berkaitan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pada UU 15 Tahun 2011 Tidak ada pasal khusus yang menjelaskan tugas bawaslu dalam melakukan pencegahan; penindakan pelanggaran; dan sengketa Pemilu. Sementara di UU 7 Tahun 2017, pasal 94 jelas disebutkan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dengan demikian

Terdapat pendetilan tugas Bawaslu dalam Pencegahan; Penindakan; dan Sengketa Proses Pemilu dimana pendetilan itu tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sekaligus tugas ini menjadikan Bawaslu bertindak dan peran baik sebagai penyelidik, penyidik, hingga pemutus pelanggaran.

Disamping itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang.

Pasal 286 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 melarang peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau Tim Kampanye menjajjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. pasangan calon atau calon legislator yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. Terhadap sanksi pembatalan ini, calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. MA memutus upaya hukum paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak muncul. UU sebelumnya hanya menyebutkan dalam hal KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu maka Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Dengan demikian, konstruksi penegakan hukum pemilu dalam hal ini terkait pelanggaran administrasi perkembangan dan keamajuan dari sisi eksekutorial. Hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dulu dalam bentuk rekomendasi, sekarang dalam bentuk putusan. Dan ada pengaduan ke DKPP oleh Bawaslu selaku yang membuat putusan dalam hal KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu. Posisi Bawaslu juga menjadi kayak peradilan semu (*Quasi Justis*). Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku politik uang, dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Kalau tindak pidana

korupsi seperti KPK, kewenangan yang dimiliki hanya sampai penuntutan. Lembaga peradilan dalam ini hakim pengadilan yang akan memutus.

Selanjutnya, di dalam modul pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, Pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar, setidaknya ada lima (5) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis, yakni:⁵⁹ pertama, Universalitas (*Universality*), Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

Kedua, Kesetaraan (*Equality*), Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing konstantan untuk berkompetensi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki konstantan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan yang kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

Ketiga, Kebebasan (*Freedom*), dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi

⁵⁹ Modul Pengawasan, *Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, Bawaslu, 2009, hlm. 7-8.

pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakuannya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat. Keempat, Kerahasiaan (*Secrecy*), apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun bahkan, oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

Terkahir, Transparansi (*Transparency*), transparansi ini terkait dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*imparsial*).

Selain itu, salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.⁶⁰ UUD 1945⁶¹ mempertegas hal tersebut, yang menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh

⁶⁰ Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2005 hlm. 156

⁶¹ Pasal 22 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945.

pihak manapun. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu,⁶² disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawssi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Secara struktural kini pembentukan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap atau permanen akan sampai ke tingkat kabupaten/kota seperti struktur lembaga KPU yang sejak lama telah bersifat tetap sampai ke tingkat kabupaten/kota. Penerapan peningkatan struktur kelembagaan Bawaslu yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut paling cepat baru dapat diterapkan setahun setelah Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu disahkan oleh DPR. Bersamaan itu pula penambahan jumlah anggota Bawaslu tingkat provinsi dan

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

kabupaten/kota dari 3 menjadi 5-7 komisioner akan disesuaikan dengan tingkat *coverage* yang diawasi.

Dengan bertambahnya kewenangan-kewenangan strategis yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu seperti kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutus pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga ini untuk memaksimalkan peran dan fungsi yudikatifnya untuk menciptakan sebuah formulasi hukum yang tepat sekaligus mengukur dan mengantisipasi dampak sosial politik atas penerapan sanksi pembatalan calon atau peserta pemilihan ditengah suasana dengan tensi politik yang bergejolak. Begitupun halnya dengan kewenangan untuk menerima dan memutus permohonan sengketa pemilihan juga menuntut Bawaslu di tengah waktu tahapan yang berhimpit-himpitan untuk segera memastikan hadirnya para pengawas pemilu di daerah yang sanggup berperan sebagai mediator dan adjudikator sengketa pemilihan yang benar-benar terlatih.⁶³

Disamping beragam tantangan di atas, Bawaslu juga terus berupaya untuk secara serius menemukan solusi bagi problem dan tantangan berikut ini yaitu; pertama, *Capacity Building* Bawaslu Kabupaten/Kota, Penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan

⁶³ Wawancara dengan Heriyanto Humas Bawaslu Kota Semarang tanggal 26 Agustus 2024

kewenangannya yang bersifat ad-hoc. Perubahan status kelembagaan Panwaslu yang kini bersifat tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek sumber daya manusia.⁶⁴

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Masa Yang Akan Datang

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.⁶⁵

Pemilu berintegritas dalam perspektif konstitusi adalah sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun definisi dari tiap-tiap asas pemilihan umum tersebut adalah: Langsung artinya pemilihan umum harus dilakukan dengan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak dalam

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Iwan Tanjung Sutarna Dkk. Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi*, Vol 3 No. 1, 2023, Hlm; 38-46

penggunaan suara. Bebas artinya pemilih bebas dalam memberikan suaranya tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun dan siapapun. Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jujur artinya pemilihan umum harus melaksanakan sebagaimana aturan perundang-undangan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan pilihan suaranya. Adil artinya pelakuan yang sama terhadap semua peserta dalam pemilihan umum tanpa adanya pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih tertentu.⁶⁶

Di Rusia, pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari sistem politik untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, transparan, dan adil. Peran pengawas pemilu di Rusia, baik yang berasal dari lembaga resmi maupun kelompok independen, berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap proses pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum (CEC): Pengawas utama pemilu di Rusia adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat (*Central Election Commission/CEC*). CEC adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pendaftaran calon, pengaturan tata cara pemilu, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Komisi ini juga memiliki wewenang untuk mengatasi keluhan terkait penyimpangan atau pelanggaran dalam pemilu. Di Rusia, partai politik yang berpartisipasi dalam

⁶⁶ Muhammad Ja'far. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm 59-70

pemilu juga memiliki hak untuk menunjuk pengawas di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pengawas ini bertugas memantau jalannya pemilihan di lapangan, memastikan suara dihitung dengan benar, dan melaporkan adanya dugaan kecurangan atau penyimpangan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Golos, memainkan peran penting dalam pengawasan pemilu. Golos adalah organisasi independen yang mengawasi pelaksanaan pemilu dan pelaporannya di Rusia. Pengawas independen seperti ini biasanya melatih relawan untuk menjadi saksi di TPS, mengumpulkan bukti adanya pelanggaran, serta mempublikasikan laporan mengenai penyimpangan yang terjadi selama pemilu. Kadang-kadang, pemantau internasional dari organisasi seperti OSCE (*Organization for Security and Co-operation in Europe*) atau lembaga asing lainnya diundang untuk memantau pemilu di Rusia. Mereka memberikan evaluasi mengenai seberapa adil dan transparan proses pemilu berdasarkan standar internasional.

Peran dan Tugas Pengawas Pemilihan Umum di Rusia: Memastikan Kepatuhan pada Undang-undang: Pengawas pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, mematuhi undang-undang pemilu yang berlaku di Rusia. Mencegah dan Mengidentifikasi Penyimpangan: Pengawas harus sigap terhadap potensi pelanggaran, seperti intimidasi pemilih, manipulasi suara, atau penggunaan fasilitas negara oleh kandidat yang tidak adil. Mereka juga harus menyelidiki laporan tentang upaya penyimpangan dan mendokumentasikannya. Pelaporan dan Rekomendasi: Pengawas pemilu menyusun laporan tentang

proses pemilu, yang nantinya dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam kasus pengawas independen atau internasional, laporan ini juga bisa disampaikan kepada komunitas internasional atau dipublikasikan untuk meningkatkan kesadaran publik.

Keberadaan pengawas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting untuk meningkatkan legitimasi proses pemilu. Ketika pengawas dapat berfungsi dengan efektif dan melaporkan temuan mereka secara terbuka, ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa hasil pemilu lebih dapat diterima oleh masyarakat luas, meskipun di Rusia sendiri, kontroversi sering muncul terkait dengan tingkat transparansi dan keadilan proses pemilihan.

Pengawas pemilu di Afrika Selatan memainkan peran penting dalam memastikan pemilihan yang bebas, adil, dan transparan. Dalam konteks demokrasi yang berkembang setelah berakhirnya apartheid pada tahun 1994, pengawasan pemilu sangat penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Independent Electoral Commission (IEC): Di Afrika Selatan, lembaga utama yang mengawasi pemilihan adalah Komisi Pemilihan Independen atau *Independent Electoral Commission (IEC)*. IEC didirikan pada tahun 1996 dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengawasi seluruh proses pemilihan umum di tingkat nasional, provinsi, dan lokal. IEC memiliki mandat untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Tugas dan Fungsi IEC:

1. Pendaftaran Pemilih: IEC mengelola daftar pemilih dan memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara.
2. Pengawasan TPS: IEC memastikan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersedia secara memadai di seluruh wilayah negara dan beroperasi dengan prosedur yang benar.
3. Penghitungan dan Pengumuman Hasil: IEC juga bertanggung jawab atas penghitungan suara yang jujur dan transparan serta mengumumkan hasil akhir pemilihan.
4. Penyelidikan Pelanggaran Pemilu: Lembaga ini menangani keluhan terkait pelanggaran pemilu dan memiliki wewenang untuk mengatasi masalah yang dapat mencederai integritas pemilu.

Pengawas pemilu berperan penting dalam memperkuat demokrasi di Afrika Selatan dengan menjaga integritas pemilu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, dan mendorong akuntabilitas politik. Laporan dari pengawas, terutama yang independen atau internasional, seringkali digunakan sebagai dasar untuk reformasi dalam sistem pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini.

Penanganan tindak pidana Pemilu berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakkan hukum terpadu pada Pemilihan Umum 2024 mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan melibatkan 4 (empat) institusi berbeda

sesuai tahapan prosesnya yaitu: Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Undang-undang pemilu telah menetapkan institusi yang berwenang dalam melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, begitupun secara teknis sebagaimana perbawaslu nomor 3 tahun 2023 memberikan procedural penanganan oleh lembaga gakkumdu, maka secara sederhana adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Kajian pelanggaran: dibahas bersama dalam 1 x 24 jam, Kajian dalam 7 + 7 hari (jika masih dibutuhkan waktu), dipimpin oleh koordinator gakkumdu dari pengawas pemilu, dapat dilakukan secara daring, hal yang dibahas adalah terkait pasal, bukti, keterangan pelapor dan saksi, serta dibuat dalam berita acara dan dokumen kajian.
- b. Penyelidikan: ketua bawaslu sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas penyelidikan, koordinator usur Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan dan laporan hasil penyelidikan.
- c. Rapat pleno pengawas pemilu; untuk memutuskan apakah perkara diteruskan/ berhenti, berdasarkan laporan hasil penyelidikan dan pembahasan dan Penerusan perkara dalam 1 x 24 sejak keputusan pleno.

⁶⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

- d. Penerusan ke kepolisian: disertai dengan berkas sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) perbawaslu dan jika pelapor tidak hadir dapat digantikan oleh pengawas pemilu.
- e. Penyelidikan; surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan dari polri, masa kerja selama 14 hari, hasil dalam pembahasan dengan koordinator gakkumdu unsur polri, dapat dilakukan secara daring, hasil disampaikan pada penuntut umum (PU) dalam hal telah lengkap dan menjadi tanggung jawab PU.
- f. Praperadilan; Gakkumdu tetap melakukan pendampingan
- g. Penuntutan
- h. Pelaksanaan putusan

Undang-undang pemilihan umum juga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum telah memberikan aturan teknis penyelesaian perkara pidana dalam pemilihan umum, namun menurut penulis masih terdapat beberapa kelemahan konsep terkait efektifitas kewenangan dalam penanganan tindak pidana pemilu, diantaranya;

- a. Perbedaan pandangan. Sebagaimana difahami sebelumnya bahwa Gakkumdu melibatkan empat lembaga diantaranya adalah Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tentunya gakkumdu sebelum masuk pada proses pengadilan dapat memiliki perbedaan tafsir atas tindakan pelanggaran begitupun bawaslu. Misal sebuah perbuatan politik uang

yang harus didahului di satu pintu bawaslu ternyata bawaslu memberi pandangan bahwa perbuatan tersebut bukanlah bagian dari pelanggaran pidana sebagaimana norma, maka dapat dimungkinkan perbuatan tersebut tidak akan dilanjutkan oleh gakkumdu. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah adanya sebuah kajian, bawaslu melakukan pleno yang dapat menentukan apakah tindakan tersebut dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan atau tidak.

- b. Prosedural penanganan. Proses pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan beberapa instansi hingga akhirnya berakhir di peradilan, bukanlah hal yang mudah, undangundang pemilu dan perbawalu memberikan perangkat lembaga yang berlipat sebelum akhirnya dapat disidangkan. Sebagaimana dihadirkan gakkumdu, nyatanya terlepas dari gakkumdupun kepolisian dan kejaksaan memainkan peranannya sebagaimana berlaku. Artinya tahapan proses pidanan pemilu cukup rumit dan berkali lihat disbanding pidanan umum untuk mengakkan apakah sebuah pelanggaran adalah pidana.
- c. Kewenangan dan keadilan substantif. Dibanding dengan procedural yang berkali lipat dalam pidana pemilu, pada akhirnya nilai-nilai dalam pemilu justru terabaikan. Hal ini disebabkan bahwa hamper semua kewenangan lembaga dalam proses pidana pemilu telah lebih dulu menempatkan posisi apakah sebuah perbuatan pidana pemilu atau bukan. Padahal sejatinya kewenangan tersebut adalah murni milik pengadilan. Lembaga lain yang berfungsi memastikan bahwa

alat bukti tercukupi. Karena dalam penegakkan hukum tidak semata berbicara procedural hukum saja, namun juga berbicara bagaimana tujuan perbuatan atau substansi norma tersebut membunyikan.

Penyelesaian perkara pemilu yang ideal di masa depan di Indonesia dapat dirancang dengan memadukan pelajaran dari Rusia dan Afrika Selatan. Meskipun konteks politik dan sosial di kedua negara berbeda, pendekatan penyelesaian sengketa pemilu mereka memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia bisa memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di masa depan.

Di Rusia, meskipun Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC) memiliki peran besar dalam mengelola pemilu, kritik utama adalah kurangnya independensi dan transparansi dari lembaga ini. Hal ini mempengaruhi legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa. Di Afrika Selatan, *Independent Electoral Commission* (IEC) diakui sebagai lembaga yang relatif independen dan dipercaya oleh publik. IEC berfungsi sebagai pengawas utama yang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi juga menangani keluhan terkait sengketa pemilu dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

Di masa depan, Indonesia harus memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bekerja dengan lebih independen dan transparan. Untuk itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen terhadap lembaga ini serta memastikan bahwa proses penyelesaian perkara

berlangsung secara terbuka. Keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini harus dipublikasikan dengan jelas dan terperinci, sehingga dapat diawasi oleh publik dan dipertanggungjawabkan.

Di Rusia, proses penyelesaian sengketa sering kali lambat dan terbatas pada struktur birokrasi yang kompleks, yang dapat memperlambat keputusan dan menimbulkan ketidakpastian dalam hasil pemilu. Ini menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Di Afrika Selatan, setelah reformasi, sengketa pemilu diselesaikan dengan lebih cepat melalui pengadilan khusus yang berfokus pada sengketa pemilu. Ini membantu mengurangi ketidakpastian yang bisa memicu ketegangan politik. Di masa depan, Indonesia bisa memperkenalkan mekanisme *fast-track* untuk penyelesaian sengketa pemilu. Pengadilan pemilu khusus atau lembaga mediasi dapat dibentuk untuk menangani kasus-kasus sengketa dengan tenggat waktu yang ketat. Hal ini akan mencegah terjadinya ketidakpastian politik yang berkepanjangan dan memastikan bahwa hasil pemilu dapat segera diterima oleh semua pihak.

Meskipun teknologi digital semakin banyak digunakan di Rusia, masih ada kesenjangan dalam penerapannya untuk memastikan transparansi yang lebih baik dalam proses pemilu dan penyelesaian sengketa. Keterbatasan akses terhadap data dan bukti digital sering kali menjadi masalah. Afrika Selatan telah mulai menggunakan teknologi digital dalam proses pemilu, meskipun dalam kapasitas terbatas. Hal ini membantu dalam mempercepat proses pemungutan suara dan penghitungan, meskipun penyelesaian sengketa masih bergantung pada prosedur tradisional. Indonesia dapat mengadopsi

teknologi digital secara lebih luas untuk mengelola penyelesaian sengketa pemilu. Dengan menerapkan platform online yang aman untuk pelaporan sengketa, pengajuan bukti, dan pemantauan proses hukum, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Proses seperti sidang online, akses publik ke data pemilu secara real-time, dan transparansi dalam penghitungan suara akan membantu mempercepat penyelesaian perkara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Di Rusia, keterbatasan dalam pendidikan politik sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Banyak pemilih yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam proses pemilu dan bagaimana mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Di Afrika Selatan, berbagai program pendidikan pemilih telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pemilu serta cara-cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan legal. Pendidikan pemilih harus menjadi bagian integral dari persiapan pemilu di Indonesia. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa, dan cara melaporkan kecurangan akan membuat proses penyelesaian sengketa lebih inklusif. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan hak-haknya serta lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Penyelesaian sengketa di Rusia cenderung formal dan terpusat pada pengadilan, yang terkadang menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Pendekatan non-konfrontatif, seperti mediasi, jarang

digunakan. Di Afrika Selatan, ada upaya yang berkembang untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. Pendekatan ini memungkinkan sengketa diselesaikan lebih damai tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang dan konfrontatif. Di masa depan, Indonesia dapat mengintegrasikan lebih banyak mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, dalam penyelesaian sengketa pemilu. Mediasi bisa menjadi metode yang efektif untuk meredakan konflik antara partai politik atau kandidat yang bersengketa tanpa harus mengandalkan proses peradilan yang panjang. Pendekatan ini bisa lebih inklusif, murah, dan cepat.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang ideal di Indonesia di masa depan dapat dibangun dengan memastikan adanya lembaga yang benar-benar independen, proses yang cepat dan efisien, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, serta partisipasi publik dan pendidikan pemilih. Dengan menggabungkan pendekatan yang diambil dari Rusia dan Afrika Selatan, Indonesia dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mencegah konflik politik yang muncul akibat sengketa hasil pemilu.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Heriyanto Humas Bawaslu Kota Semarang tanggal 26 Agustus 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dari penunjang untuk memaksimalkan peran Bawaslu sebagai fungsi dan perannya untuk penanganan sengketa yang ada dalam Pemilu, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Bawaslu.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu di masa yang akan datang atau Penyelesaian perkara pemilu yang ideal di masa depan di Indonesia dapat dirancang dengan memadukan pelajaran dari Rusia dan Afrika Selatan. Meskipun konteks politik dan sosial di kedua negara berbeda, pendekatan penyelesaian sengketa pemilu mereka memberikan rekomendasi tentang bagaimana Indonesia bisa memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di masa depan. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang ideal di Indonesia di masa depan dapat dibangun dengan memastikan adanya lembaga yang benar-benar independen, proses

yang cepat dan efisien, penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, serta partisipasi publik dan pendidikan pemilih.

B. Saran

1. Dalam menangani perkara pemilu, pemerintah dan Bawaslu harus memastikan agar prosesnya adil, transparan, dan cepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
2. Personel Bawaslu dan instansi terkait perlu mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hukum pemilu, investigasi, dan prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini untuk memastikan mereka mampu menangani perkara secara profesional dan tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Hâmid al-Anshârî, 1922, *al-‘Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam,
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang: Averroes Press,
- Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Arief, Nawawi Barda. 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. Hukum Undip,
- B. J. Biddle, 1986, “*Recent Developments in Role Theory*”, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia
- David M. Sluss, 2015, “*Role Theory in Organizations: a Relational Perspective*”, Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia
- Dâwud al-Baz, 2004, *Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah*, Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi’î,
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua,
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media,
- Janu Murdiyatmoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat Bandung*: Grafindo Media Pratama,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta,
- Masdar Farid Mas’udi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alvabet,

- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Modul Pengawasan, 2009, *Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, Bawaslu,
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers,
- Muhammad Ahmad Mufti, 1418, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyah*, Amman: Dâr al-Basyîr,
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta,
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Grasindo,
- Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma, University of Oklahoma Press,
- Shalâh al-Dîn Dabbûs, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh*, (Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah, t.t.),
- Sodikin, *"Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan"*: 2014, Gramata Publishing, Bekasi,
- Soeleman B. Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* Bandung: Setia Purna Inves,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- _____, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

- Syahrial Syarbaini, dkk. 2002, *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta,
- Syamsuddin Haris, Struktur, 1997, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI,
- Topo Santoso, 2011, *Sengketa Pemilu Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jurnal,

- Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011):
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012):
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Semarang (2013):

Ni Kadek Yulia Prasetya Darmayanti, I Wayan Sedia, Emma Ratna Sari Moedy, Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Badung, *Cakrawarti*, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024,

Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1,

Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No.2, Juni 2021,

Nurkinan, Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3, No. 1, Juli 2018,

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum*, Vol 16, No. 1 (2020):

Wiwin Indriany, Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purworejo, *Res Publica* Vol. 5 No. 2, Mei-Ags 2021

Lain-Lain:

Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019”,
https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospekpen_anganan-sengketa_pemilu_2019,

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019>,

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

